



**PSKP**  
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

unicef 

untuk setiap anak



## Briefing Note

Studi Pendidikan Non-Formal  
sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif  
bagi Anak Tidak Sekolah di Indonesia,  
termasuk dalam Konteks Pandemi COVID-19

Foto Sampul:

Halisya (17 tahun), menunjukkan keterampilan kue keringnya selama kegiatan pembelajaran vokasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nadya (lembaga Pendidikan Nonformal) di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Halisya pernah putus sekolah setelah ikut pindah bersama orang tuanya yang bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di luar negeri. Kini, ia melanjutkan studinya di pendidikan non-formal.  
UNICEF/ UN0848117/Al Asad

United Nations Children's Fund (UNICEF)

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Saran pengutipan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan United Nations Children's Fund (UNICEF). Studi Pendidikan Non-Formal sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah di Indonesia, termasuk dalam Konteks Pandemi COVID-19. UNICEF, Jakarta, 2024.

Izin diperlukan untuk mereproduksi bagian mana pun dari publikasi ini.

Izin akan diberikan secara cuma-cuma kepada organisasi pendidikan atau nirlaba.

Dipublikasikan oleh:

UNICEF Indonesia

World Trade Centre 2, lantai 22

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31

Jakarta 12920, Indonesia

Email: [jakarta@unicef.org](mailto:jakarta@unicef.org)

Laman web: [www.unicef.org](http://www.unicef.org)



# Pendahuluan

*Briefing Note* ini memuat ringkasan hasil Studi Pendidikan Non-Formal (PNF) sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia, termasuk dalam Konteks Pandemi COVID-19. Studi ini dilaksanakan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui kemitraan dengan United Nations Children's Fund (UNICEF). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi PNF, serta untuk mengembangkan rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas, kualitas, dan relevansi layanan pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan<sup>1</sup>, sehingga ATS memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Tujuan tersebut dicapai melalui pengumpulan data dan bukti dari studi literatur maupun penelitian kualitatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, desa, serta institusi layanan PNF. Sejumlah pemangku kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten berpartisipasi dalam studi ini, serta 20 lembaga PNF (18 PKBM dan 2 SKB) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Pematang, Jawa Tengah, dipilih sebagai sampel untuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dalam studi ini. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa temuan dan rekomendasi yang diuraikan dalam *Briefing Note* ini didasarkan pada temuan penelitian kualitatif yang dilakukan di tingkat nasional dan di daerah sampel.

Studi ini berfokus pada 8 area sebagai berikut:



<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan layanan PNF dalam studi ini adalah: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)



On 17 May 2023, | Rahman Demeru Katinting (11 tahun), dan adiknya Andre Ramli, menghabiskan waktu belajar di rumah mereka di Desa Balong, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka sempat putus sekolah setelah ikut pindah bersama orang tua mereka yang mencari pekerjaan di jawa kabupaten lain.

Foto: UNICEF/ UN0848127/Al Asad

# Highlights

4.1  
Juta



Anak-anak dan remaja tidak bersekolah di Indonesia (2022)

Mewakili 7,6% dari populasi anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun


Sumber: Estimasi UNICEF berdasarkan Susenas 2022

Pendidikan Non-Formal (PNF) sebagai **jalur pembelajaran alternatif bagi ATS**

- Menawarkan berbagai jenis layanan
- Penyampaian materi pembelajaran yang fleksibel
- Memberikan sertifikat kesetaraan

Ada sekitar **11 ribu** lembaga PNF dan **1,6 juta** siswa PNF di Indonesia

Terdapat peningkatan jumlah lembaga PNF & siswa PNF dari tahun 2019 hingga tahun 2022, terutama selama tahun pertama pandemi COVID-19.



Sumber: Kemendikbudristek 2023

## Masalah utama yang saat ini dihadapi lembaga PNF

Kekurangan staf dan/atau kualifikasi tutor yang rendah

Kekurangan dana, terus-menerus beroperasi dalam kondisi deficit anggaran

Sebagian besar layanan PNF masih belum terakreditasi

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan siswa termasuk dalam konteks GEDSI\*

\*GEDSI (Gender, Kesetaraan, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)

# Temuan Studi

Bagian-bagian berikut merangkum temuan kunci studi ini pada 8 area permasalahan.



## Tata Kelola & Manajemen

Layanan PNF dikelola oleh Kemendikbudristek dan juga melibatkan beberapa kementerian lain (yaitu Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan) yang memiliki kepentingan dalam aspek yang berbeda-beda dari operasional PNF. Namun demikian, desentralisasi manajemen PNF memberikan tanggung jawab utama kepada pemerintah kabupaten/kota dalam memantau, mensupervisi, dan mendukung layanan PNF. Secara konstitusional pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengalokasikan 20% dari anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, termasuk untuk layanan PNF.

Akan tetapi, karena sebagian besar anggaran pemerintah kabupaten/kota digunakan untuk membayar gaji guru, maka hanya sebagian kecil dari anggaran tersebut yang dapat dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi PNF. Hal ini kemudian berimbas pada lembaga PNF yang hampir seluruh biaya operasionalnya bergantung pada dana BOP Kesetaraan (dana operasional berdasarkan jumlah siswa yang berusia 23 tahun atau lebih muda) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya menutupi biaya operasional PKBM atau SKB sehingga mayoritas lembaga tersebut terus-menerus mengalami defisit.

Anggaran desa berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif bagi lembaga PNF. Namun, tidak semua desa memberikan dukungan tersebut karena kurangnya regulasi yang mengatur penggunaan anggaran desa terkait PNF, juga karena PNF belum dianggap sebagai intervensi prioritas dalam rencana kerja tahunan pemerintah desa dan panduan alokasi dana desa. Dengan koordinasi dan kebijakan yang lebih baik, desa dapat berbuat lebih banyak dalam pembiayaan lembaga PNF.



## Monitoring & Supervisi

Lembaga PNF memiliki otonomi dalam penyampaian pembelajaran selama standar pembelajaran yang digunakan mencukupi untuk memungkinkan siswa lulus ujian. Namun, pada PKBM khususnya, banyak dari mereka yang dalam praktiknya tidak mampu mengelola hal ini secara mandiri karena status lembaga sebagai lembaga swasta. Terkait hal ini, perlu dilakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kapasitas manajemen serta infrastruktur dan sumber daya manusia pada sistem pendidikan ini.

Penjaminan mutu dalam konteks PNF merupakan tanggung jawab Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP). PSKP menetapkan delapan standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga PNF. PSKP menyadari bahwa sebagian besar lembaga pendidikan PNF belum memenuhi standar, kecuali standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, PSKP telah merekomendasikan di dalam revisi UU Pendidikan Nasional untuk mengizinkan lembaga PNF untuk mengkontekstualisasikan proses pendidikan mereka berdasarkan ketersediaan sumber belajar mereka. Misalnya, lembaga PNF dimungkinkan untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah (seperti perpustakaan dan laboratorium setempat) dengan catatan hasil pembelajaran mereka dapat terpantau. Praktik pelaksanaan terkait hal ini belum dijabarkan. PSKP juga telah merilis Rapor Pendidikan untuk seluruh sektor pendidikan, yang didalamnya termasuk laporan terkait PNF yang dirilis pada 10 Mei 2023. PSKP menaruh perhatian serius terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Rapor Pendidikan.





Pada 8 Februari 2023, Dwi Nur Wulandari (12 tahun), dan teman-teman dekatnya menghadiri kelas di SMP Bobot Sari di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ketika ayah Dwi meninggal karena penyakit liver pada tahun 2021 dan ibunya mengalami stroke beberapa saat kemudian, Dwi hampir putus sekolah. Melalui upaya kolaboratif pemerintah daerah dan UNICEF, Dwi mendapatkan bantuan untuk meneruskan pendidikannya.

Photo credit: UNICEF/UN0799181/AI Asad

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) secara mandiri melakukan penilaian terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan oleh lembaga PNF. Namun, pemangku kepentingan di lembaga PNF mengakui kurangnya kejelasan mengenai proses akreditasi, standar yang harus mereka penuhi, serta isi kerangka kurikulum yang perlu diadopsi. Selain itu, data yang dihasilkan oleh sistem penjaminan mutu terkait kualitas lembaga PNF sangat terbatas, baik dari sisi penilaian maupun hasil capaian belajar siswa. Proporsi PKBM yang belum terakreditasi masih cukup tinggi (lebih dari 65% menurut data resmi). Dinas Pendidikan di kabupaten/kota diberikan mandat untuk melakukan monitoring dan supervisi terhadap lembaga PNF, namun kapasitasnya seringkali terbatas karena kurangnya jumlah staf, yang disebabkan oleh lambatnya proses penggantian pegawai yang pensiun. Selain itu, sebagian besar pengawas lebih berfokus pada proses pembelajaran dan bukan pada kualitas fasilitas, manajemen, dan administrasi, yang akhirnya menyebabkan kesenjangan yang cukup signifikan pada data hasil monitoring.



## Sumber Daya Manusia

Lembaga PNF menghadapi banyak tantangan terkait sumber daya manusia. Lembaga PNF tidak dapat menarik atau mempertahankan tutor pengajar yang berkualitas karena hal-hal yang terkait dengan besaran gaji, keteraturan pembayaran, dan kurangnya keamanan kerja jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Dikarenakan kondisi finansial layanan PNF yang tidak menentu, sebagian besar tutor memiliki kontrak jangka pendek, atau bekerja secara sukarela, atau menjadikannya sebagai pekerjaan tambahan. Meskipun hampir semua tutor dalam sampel studi ini memiliki kualifikasi Sarjana atau Magister, kualifikasi mereka tidak selalu relevan untuk mengajar pada mata pelajaran tertentu dan untuk kelompok usia yang diajar, atau untuk kelas usia campuran, yang merupakan situasi umum di lembaga PNF.

Peluang pengembangan profesional yang relevan juga sangat terbatas. Di sisi lain, ada tutor-tutor yang sangat berkomitmen, berusaha keras untuk mencoba dan melayani kebutuhan warga belajar mereka, dan hal seperti ini dapat menjadi dasar untuk membangun kapasitas sumber daya manusia di layanan PNF.



## Kurikulum & Pembelajaran

Kurikulum PNF secara umum selaras dengan kurikulum pendidikan formal. Perbedaan utamanya terletak pada mekanisme penyampaian dan durasi pembelajaran. Selain itu, PNF juga dilengkapi dengan program pemberdayaan dan keterampilan yang menjadi ciri khas PNF. Beberapa lembaga PNF berfokus pada keterampilan akademik dan tidak banyak mengajarkan keterampilan hidup yang relevan karena sumber daya yang terbatas. Warga belajar di layanan PNF bervariasi dari anak-anak hingga orang dewasa, dan hal ini menimbulkan tantangan baik dalam hal gaya belajar maupun kebutuhan belajar (keterampilan vokasi versus numerasi/literasi dasar). Adopsi Kurikulum Merdeka, pembelajaran yang fleksibel, dan pendekatan berbasis kompetensi telah membuka banyak peluang bagi lembaga PNF untuk berfokus pada materi kurikulum yang esensial dan kompetensi-kompetensi dasar, yang juga meliputi keterampilan abad ke-21.

Di sejumlah lembaga PNF berkualitas, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) juga diterapkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Hal ini merupakan langkah maju yang harus disesuaikan lebih lanjut dengan kebutuhan peserta didik PNF yang berbeda-beda, termasuk pembelajaran vokasi yang hanya mengisi 30% dari komponen kurikulum PNF terlepas permintaan yang cukup besar untuk materi pembelajaran tersebut. Implementasi Kurikulum Merdeka juga harus didukung dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik.



## Koordinasi & Kemitraan

Pada tingkat pusat, terdapat koordinasi dan kemitraan antar kementerian dalam pengembangan kurikulum PNF dan pengelolaan anggaran untuk program PNF. Misalnya, kemitraan antara Kemendikbudristek dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baru-baru ini disepakati dalam mengembangkan kurikulum PNF untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tujuan untuk mempersiapkan anak-anak di LPKA agar tangguh dan siap secara mental ketika mereka kembali ke masyarakat.

Sementara itu, koordinasi dan kerjasama di daerah terlihat dalam upaya perluasan program pemerintah dan lembaga PNF dalam penanganan ATS, khususnya melalui program yang mendorong ATS untuk Kembali bersekolah melalui lembaga PNF. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan praktik baik dengan meluncurkan program Pasti Beraksi (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) untuk mendukung kesempatan belajar bagi ATS. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kamar dagang, lembaga kepolisian dan militer. Inisiatif ini telah membantu mengembalikan sekitar 14.700 ATS ke layanan pendidikan dimana sekitar setengah dari mereka memilih untuk kembali bersekolah melalui lembaga PNF.

Meskipun kemitraan di tingkat desa antara pemerintah desa dan lembaga PNF merupakan fenomena yang jarang ditemukan pada desa-desa sampel, namun terdapat contoh-contoh kemitraan yang sudah terbangun yang diantaranya melibatkan Badan Usaha Milik Desa, perusahaan lokal, pedagang yang secara sukarela bersedia memberikan kursus terkait usaha dagang mereka, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pengelola PNF dan kepala desa berperan penting dalam mendorong kemitraan yang sukses, yang mengarah pada penguatan kualitas lembaga PNF. Dukungan yang lebih besar perlu diberikan guna mendorong dan mempertahankan kemitraan semacam ini.

## Gender & Inklusi

Lembaga PNF memiliki tingkat partisipasi warga belajar laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang dan oleh karenanya dipandang telah menyediakan akses pendidikan yang cukup baik untuk anak perempuan dan wanita. Meskipun demikian, partisipasi warga belajar perempuan baru sekitar 40% dari seluruh warga belajar di lembaga PNF. Hal ini memicu pertanyaan apakah PNF telah menyediakan layanan yang diperlukan untuk menarik warga belajar anak perempuan dan wanita dan mendorong tingkat partisipasi yang lebih seimbang. Hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan menunjukkan masih rendahnya perhatian pada isu-isu gender dimana ada anggapan umum bahwa PNF adalah pilihan yang baik untuk anak perempuan dan wanita khususnya bagi mereka yang sebelumnya putus sekolah, dan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan bagi mereka dalam hal ini. Kendati demikian, partisipasi perempuan pada lembaga PNF mungkin tidak bisa diukur hanya melalui analisa tingkat partisipasi pendidikan karena masih terdapat sejumlah isu terkait norma budaya (misalnya: pernikahan usia anak pada anak perempuan) yang mungkin menghambat dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Lembaga PNF perlu mendapat penguatan dan pengayaan terkait kebijakan dan perencanaan berbasis gender untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin mendasari belum seimbanginya tingkat partisipasi warga belajar laki-laki dan perempuan.

Selain permasalahan gender, terdapat pula permasalahan terkait inklusi disabilitas. Lembaga PNF mengakui bahwa mereka tidak memiliki fasilitas atau tenaga pendidik yang memiliki kapasitas untuk menerima penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan layanan PNF tidak menjadi preferensi bagi ATS penyandang disabilitas yang ingin kembali belajar. Selain itu, Sebagian besar dari mereka percaya bahwa anak penyandang disabilitas harus bersekolah di sekolah khusus dan bukan merupakan tanggung jawab lembaga PNF. Namun demikian, untuk menghindari stigma masyarakat, sejumlah orang tua lebih memilih mendaftarkan anak penyandang disabilitas ke lembaga PNF daripada Sekolah Luar Biasa (SLB). Beberapa orang tua lain percaya bahwa anak-anak mereka tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik di sekolah dengan sistem belajar tatap muka setiap hari, dan lembaga PNF memberikan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak penyandang disabilitas.



Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas Lembaga-lembaga PNF di wilayah studi membuat mereka tidak dapat menyediakan layanan pembelajaran bagi anak penyandang disabilitas. Namun, data nasional menunjukkan bahwa ada sejumlah kecil lembaga PNF yang dapat melayani penyandang disabilitas - sekitar 6% dari 11.199 lembaga PNF.



## Persepsi terkait Layanan PNF

Persepsi tentang layanan PNF cukup bervariasi, tergantung pada siapa yang diwawancarai. Misalnya, diantara orang tua yang diwawancarai, kebanyakan dari mereka memiliki persepsi positif – PNF dinilai sebagai lembaga yang memberikan fleksibilitas dalam waktu belajar bagi anak-anak mereka dan membantu anak-anak mereka untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan bagi keluarga. Dalam kondisi tertentu, seperti warga belajar yang bekerja, fleksibilitas pembelajaran di lembaga PNF dinilai sangat sesuai dengan kondisi kehidupan atau pekerjaan mereka.

Namun, persepsi tentang PNF di kalangan masyarakat luas tampaknya sangat bergantung pada kepala desa dan efektivitas PNF dalam memenuhi kebutuhan desa untuk memberikan kesempatan belajar bagi ATS, atau seberapa efektif PNF dalam memenuhi kebutuhan anak yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut agar lebih mudah memperoleh pekerjaan. Fleksibilitas menjadi salah satu keuntungan besar yang diperoleh dari proses belajar di lembaga PNF. Meskipun demikian, banyak orang tua dan anggota masyarakat yang masih menganggap PKBM sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” yang diselenggarakan hanya untuk melayani ATS.

Saat ini muncul paradigma yang bertentangan dengan persepsi bahwa lembaga PNF adalah “lembaga pendidikan kelas dua” karena permintaan akan pendidikan kesetaraan terus berkembang, khususnya untuk Sekolah Rumah atau *home schooling* selama pandemi COVID-19. Seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud No.129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, *home schooling* merupakan bagian dari upaya perluasan akses ke layanan pendidikan berkualitas dan menjamin perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal. Namun demikian, persepsi publik seringkali masih dihadapkan pada kenyataan berbeda ketika pembelajaran di lembaga PNF tidak selaras dengan kebutuhan peserta didik dan dengan kebutuhan pasar kerja.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan PNF merupakan faktor terpenting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga PNF sebagai jalur alternatif yang menyediakan layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal dan layak untuk ATS. Hal ini berarti lembaga PNF tidak hanya dituntut memberikan fleksibilitas namun juga relevansi dalam layanan pendidikan mereka.



## Impact of COVID-19 Pandemic

Dampak pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar siswa di lembaga PNF tidak dapat diukur secara mendalam karena hal ini memerlukan penilaian sebelum, selama, dan setelah pandemi berlangsung. Oleh karena itu, dalam studi ini data tersebut tidak dapat dikumpulkan secara optimal.

Di lembaga PNF, sebagian pembelajaran yang tetap berjalan selama masa pandemi disampaikan melalui WhatsApp, google meet, atau seTARA Daring. Tutor menyediakan materi pembelajaran seperti modul dan video, kemudian warga belajar memberikan umpan balik melalui platform terpilih. Namun, tidak tersedia data yang memadai terkait berapa banyak warga belajar yang mengakses pembelajaran dengan cara ini, dan apakah hasil belajar mereka tetap stabil jika mereka mengakses pembelajaran dengan cara tersebut.

Secara keseluruhan, tidak ada kejelasan bagaimana warga belajar terutama di desa-desa terpencil, yang kemungkinan besar tidak memiliki akses digital, melanjutkan studi mereka. Mungkin hal positif bagi lembaga PNF adalah pada pendekatan pembelajaran mereka secara keseluruhan, yaitu metode penyampaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan jumlah jam mengajar yang lebih sedikit – yang berarti bahwa pandemi tidak terlalu mendisrupsi proses belajar mengajar di sistem pendidikan ini jika dibandingkan dengan sistem pendidikan formal yang memiliki jam belajar penuh.



Pada 8 Februari 2023, Renata Salsa Azhari (Rere), 11 tahun, menghadiri kelas di SD Islam Muhammadiyah di Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Selama tiga tahun sejak Rere lulus dari taman kanak-kanak, tidak ada sekolah dasar formal yang mau menerimanya dikarenakan Rere penyintas disabilitas pendengaran dan bicara, sementara Sekolah Luar Biasa untuk anak dengan disabilitas terlalu jauh dari rumahnya. Berkat dukungan dari UNICEF dan pemerintah daerah, Rere sekarang dapat melanjutkan studinya di sekolah dasar setempat.

Photo credit: UNICEF/UN0799181/AI Asad

# Isu Utama & Rekomendasi

Koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah terkait sangat diperlukan untuk mendalami keterkaitan berbagai masalah yang mempengaruhi efektivitas pemberian layanan pendidikan di lembaga PNF. Pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas lembaga PNF baik di tingkat pusat maupun daerah harus terlibat dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan yang berbasis Gender, Kesetaraan, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) untuk mengembangkan strategi-strategi yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari ATS perempuan dan anak laki-laki serta ATS penyandang disabilitas.

**1 Rekomendasi: Melakukan penelitian mendalam terkait Gender, Kesetaraan, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) dalam konteks PNF, termasuk jalur-jalur pembelajaran potential lainnya bagi ATS, dan menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat kebijakan dan perencanaan**

## **Tindakan Lebih Lanjut**

Memetakan pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengembalikan ATS ke layanan pendidikan serta jenis pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Memastikan temuan studi ini dan data relevan lainnya terkait PNF serta hasil penelitian tersebut digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pendidikan yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek.

Mendalami apakah pendidikan vokasi merupakan bagian dari jalur pembelajaran yang lebih dipilih oleh ATS dan jika demikian, bagaimana hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang terkait dengan pengembangan pelatihan, kurikulum, dan tuntutan pedagogis yang berbeda pada layanan PNF.

Memastikan bahwa indikator-indikator GEDSI dimasukkan ke dalam penelitian mendalam lebih lanjut sebagai elemen tersendiri pada penelitian tersebut. Mengidentifikasi opsi-opsi apa saja yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak perempuan, wanita, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya dapat mengakses layanan pendidikan.

Memberikan mandat kepada semua lembaga PNF untuk mematuhi kebijakan/perencanaan terkait gender dan inklusi yang dikembangkan oleh pemerintah.

---

*Layanan PNF berusaha melayani banyak kebutuhan pendidikan – pendidikan jalur cepat dan kesetaraan, ATS dan anak di daerah terpencil, pelatihan vokasi, warga belajar dewasa, dan pendidikan lanjutan. Kurangnya monitoring dan penjaminan mutu telah mengakibatkan kelangkaan data terkait kualitas, sehingga sulit untuk menilai apakah ruang lingkup kegiatan pembelajaran PNF sudah sesuai.*

**2 Rekomendasi: Memperjelas dan menyepakati strategi untuk setiap kelompok target PNF, menilai kesesuaian rentang target warga belajar, dan menggunakannya sebagai dasar untuk pembentukan Rencana Strategis PNF**

## **Tindakan Lebih Lanjut**

Membentuk kelompok kerja PNF di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan perwakilan lembaga PNF untuk mendukung kolaborasi dan koordinasi semua pihak terkait guna memastikan proses pemantauan dan penjaminan mutu PNF dilakukan dengan baik.

Pengembangan rencana strategis bagi PNF yang memperjelas maksud dan tujuan layanan PNF untuk memastikan hal tersebut bersifat realistis, efisien, dan terfokus.

Mengembangkan rencana kerja beserta anggarannya yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja utama dan pelaku-pelaku yang menjadi penanggungjawab sebagai bagian dari perencanaan sektor pendidikan yang lebih luas untuk memastikan lembaga-lembaga PNF yang ada dibekali dengan kapasitas yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari peserta didiknya.



# Isu Utama & Rekomendasi

*Kurangnya data terkait kualitas lembaga PNF dikarenakan monitoring yang tidak berjalan secara konsisten dan banyaknya lembaga PNF yang tidak terakreditasi. Diperlukan penjaminan mutu yang berkelanjutan dan andal guna mengetahui aspek-aspek apa saja yang membutuhkan dukungan dan untuk meningkatkan dukungan sumber daya pemerintah kepada lembaga PNF secara memadai.*

## 3

### **Rekomendasi: Memperkuat sistem monitoring dan akreditasi untuk meningkatkan standar dan ketersediaan data terkait kualitas**

#### **Tindakan Lebih Lanjut**

Akselerasi proses akreditasi lembaga PNF serta penyediaan dukungan dan monitoring yang diperlukan guna memastikan standar dapat dipenuhi.

Memastikan bahwa:

- laporan terkait PNF diterbitkan dengan data yang komprehensif dan kuat khususnya data terkait kualitas dan indikator-indikator gender dan inklusi
- pengawas di tingkat daerah memantau lembaga PNF dan mengevaluasi dampak PNF terhadap kebutuhan belajar peserta didiknya, yang hasilnya kemudian dijadikan masukan bagi laporan PNF yang dipublikasi oleh BAN PAUD-PNF dan PSKP.
- tenaga pendidikan yang berkualifikasi tinggi dan berprestasi baik diberi insentif untuk menjadi pengawas, atau menggali opsi-opsi lainnya untuk mempekerjakan profesional/tenaga ahli yang sesuai.

---

*Sejumlah masalah yang berdampak pada standar kualitas dapat diatasi melalui pengembangan rencana strategis PNF. Permasalahan terpenting untuk hal ini mungkin terkait dengan pendanaan dan kurikulum.*

*Masalah pendanaan mengakibatkan sebagian besar lembaga PNF, khususnya PKBM, selalu mengalami defisit anggaran. Kurangnya pendanaan untuk PNF juga menyebabkan sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas baik atau memberikan pengembangan profesional yang diperlukan.*

*Kurikulum Merdeka perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik warga belajar PNF.*

## 4

### **Rekomendasi: Mengembangkan rencana strategis PNF dan menggunakan dokumen ini sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas staf dan relevansi kurikulum PNF**

#### **Tindakan Lebih Lanjut**

Memperkuat kapasitas tutor melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang terarah dan rutin.

Memastikan tutor dapat diklasifikasikan sebagai guru.

Meninjau persyaratan gaji minimum untuk tutor dan menyediakan panduan yang terkait dengan upaya-upaya pendanaan.

Berkonsultasi dengan lembaga PNF mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dan memodifikasi penyampaian kurikulum jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga belajar utama PNF (yaitu ATS).

# Isu Utama & Rekomendasi

Lembaga PNF akan mendapat manfaat dari peningkatan manajemen, koordinasi, dan kemitraan.

5

## Rekomendasi: Mempromosikan profesionalisme manajemen kelembagaan PNF melalui platform jejaring profesional

### Tindakan Lebih Lanjut

Bekerja sama dengan manajemen PKBM untuk memastikan jejaring profesional untuk berbagi informasi dan akuntabilitas dapat terjalin.

Menginisiasi jejaring dan/atau kemitraan antara SKB dan PKBM.

Mengintegrasikan jejaring tersebut ke dalam forum PKBM dan memastikan diidentifikasinya tujuan serta opsi-opsi pendanaan bagi forum dengan jelas. Memasukkan pelatihan kemitraan dan penggalangan dana kedalam program pelatihan manajemen lembaga PNF.

Memperkuat advokasi kepada Kementerian Desa tentang pentingnya kepala desa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga PNF untuk mengatasi permasalahan ATS di daerahnya.

---

Anggaran desa dapat menjadi bagian dari solusi masalah pendanaan di lembaga PNF. Namun, pemerintah perlu mengatasi kurangnya regulasi terkait hal ini, mengakui PNF sebagai intervensi prioritas dalam rencana kerja tahunan desa dan pedoman alokasi dana-dana, dan memberikan dukungan untuk koordinasi yang lebih baik di tingkat lokal.

6

## Rekomendasi: Meningkatkan pendanaan ke lembaga-lembaga PNF

### Tindakan Lebih Lanjut

Mempelajari secara lebih dalam mengapa program KIP saat ini belum berhasil secara optimal mendorong ATS kembali ke layanan pendidikan.

Memasukkan ATS ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dengan pendanaan terhadap PNF sebagai salah satu elemen dalam upaya pengurangan ATS yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan.

Advokasi kepada Kementerian Desa untuk memasukkan dukungan kepada lembaga PNF sebagai bagian dari kegiatan yang dapat didanai oleh Dana Desa dan/atau sumber daya lain yang relevan di tingkat desa, sehingga Kepala Desa lebih menyadari perlunya mengalokasikan sumber daya desa ke lembaga PNF.

---

Persepsi mengenai PNF sangat bervariasi, dan tampaknya sangat bergantung pada efektivitas layanan PNF dalam memenuhi kebutuhan warga belajarnya.

7

## Rekomendasi: Memperkuat kualitas PNF secara keseluruhan, antara lain, dengan menyelaraskan kurikulumnya dengan kebutuhan peserta didik dan dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan persepsi publik tentang PNF

### Tindakan Lebih Lanjut

Melaksanakan survei persepsi secara rutin untuk menilai sikap publik terhadap ATS, disabilitas, anak perempuan dalam pendidikan, dan layanan PNF, serta mengembangkan kampanye komunikasi yang selaras dengan hasil survei persepsi ini.

Mengembangkan dokumentasi terkait PNF khususnya untuk menampilkan kisah-kisah sukses dari PNF dan praktik baik dalam manajemen dan pemberian layanan oleh lembaga PNF.

## Isu Utama & Rekomendasi

Belum jelas bagaimana warga belajar PNF terutama di desa-desa di daerah terpencil, yang mungkin mengalami kesulitan dalam akses digital, dapat melanjutkan studi mereka dalam situasi pandemi seperti COVID-19.

**8**

**Recommendation: The education system needs to be better prepared in future for crises such as pandemics**

### **Tindakan Lebih Lanjut**

Memastikan bahwa kurikulum darurat adalah bagian dari perencanaan sektor PNF dan mencakup upaya-upaya untuk memfasilitasi pembelajaran digital dan jarak jauh.

Mendalami opsi-opsi untuk memasukkan layanan PNF ke dalam program seperti GIGA initiative sehingga dapat dilakukan pemetaan kapasitas teknologi/digital pada lembaga-lembaga PNF dan warga belajarnya.

Menggunakan hasil studi ini untuk mendukung penguatan lembaga-lembaga PNF, misalnya melalui pendanaan peralatan, pelatihan tenaga pendidik, atau pengembangan panduan untuk pembelajaran secara daring.



Pada 16 Mei 2023, remaja-remaja tidak sekolah yang telah kembali belajar di pendidikan non formal mengikuti kelas luring dan sesi Lingkar Remaja di PKBM Nadya di Bulukumba, Sulawesi Selatan.



Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan strategi terpadu seperti yang diilustrasikan di bawah ini.



Studi ini telah menghasilkan sejumlah temuan menarik yang sejalan dengan temuan studi-studi sebelumnya, dan dirangkum di dalam *Briefing Note* ini. Temuan-temuan ini sangat relevan mengingat adanya rencana perluasan PNF oleh pemerintah serta perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap permasalahan ATS. Langkah selanjutnya adalah memperdalam penelitian ini dengan GEDSI dan menggunakannya untuk menetapkan kelompok sasaran utama PNF dalam konteks Perencanaan sektor PNF. Selanjutnya, temuan studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatasi isu-isu utama terkait peningkatan kualitas - akreditasi dan peningkatan data terkait kualitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan relevansi kurikulum, dan penguatan profesionalisme dalam manajemen PKBM – serta memastikan ketersediaan sistem pendanaan yang secara memadai memenuhi kebutuhan sektor ini.





**PSKP**  
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

**unicef**   
untuk setiap anak

# Briefing Note


Studi Pendidikan Non-Formal  
sebagai Jalur Pembelajaran  
Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah  
di Indonesia, termasuk dalam  
Konteks Pandemi COVID-19


*Briefing Note ini memuat ringkasan hasil Studi Pendidikan Non-Formal (PNF) sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia, termasuk dalam Konteks Pandemi COVID-19, yang diinisiasi untuk mengembangkan rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas, kualitas, dan relevansi layanan pendidikan kesetaraan, sehingga OOSC diberikan pilihan yang lebih baik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas.*

## Stay in Touch

### UNICEF Indonesia Country Office

Lantai 22, World Trade Centre 2,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31,  
Jakarta 12920, Indonesia

 +62 21 5091 6100


 +62 21 5711 326


 [www.unicef.org](http://www.unicef.org)

 [jakarta@unicef.org](mailto:jakarta@unicef.org)

### Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Komplek Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19,  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

 +62 21 5736 365

 +62 21 5741 664

 [www.pskp.kemdikbud.go.id](http://www.pskp.kemdikbud.go.id)

 [pskp.kemendikbudristek@gmail.com](mailto:pskp.kemendikbudristek@gmail.com)

*Briefing Note dan studi ini dilakukan sebagai bentuk kemitraan antara Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan United Nations Children's Fund (UNICEF).*